



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG

PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TERNAK TERPADU
DI DESA BADRAN KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Ternak Terpadu di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar;
 - b. bahwa penempatan kembali ke pasar baru, pedagang diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios di Pasar Ternak Terpadu Desa Badran Kecamatan Kranggan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Pasar Ternak Terpadu di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG PASAR TERNAK TERPADU DI DESA BADRAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
6. UPTD Rumah Potong Hewan Pasar Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD RPH dan PH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan.
8. Kepala UPTD RPH dan PH adalah Kepala Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Ternak Terpadu Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
9. Pasar adalah Pasar Ternak Terpadu Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
11. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
12. Pedagang lama adalah pedagang yang telah berdagang sejak Pasar Ternak Progo berdiri dan atau pedagang yang berdagang di Pasar Ternak Sementara Kranggan. Pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios/los di Pasar Progo atau Pasar Ternak Sementara yang masa berlakunya surat izin belum habis.
13. Pedagang baru adalah pedagang yang akan menempati kios/los Pasar Ternak Terpadu Desa Badran Kecamatan Kranggan.
15. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, pelataran.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III FASILITAS PASAR

Pasal 3

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bangunan tambatan ternak sejumlah 9 (sembilan) unit, kios sejumlah 5 (lima) unit dan los sejumlah 12 (dua belas) unit.
- (3) Bangunan tambatan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk usaha berjualan ternak dan kios untuk berjualan sarana produksi peternakan dan lainnya, sedangkan los untuk usaha kuliner dan lainnya.
- (4) Fasilitas lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. jaringan listrik;
 - b. saluran drainase;
 - c. sarana parkir;
 - d. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. bangunan tempat menaikkan/menurunkan ternak;
 - g. pos kesehatan hewan;
 - h. tempat penimbangan ternak;
 - i. pagar keliling;
 - j. area berjualan pakan ternak;
 - k. jaringan air bersih/air minum ternak;
 - l. papan informasi harga ternak;
 - m. pos keamanan;
 - n. mushola.

BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang Lama dan Pedagang Baru, dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

BAB V
UKURAN KIOS DAN LOS

Pasal 5

- (1) Kios berukuran 3m x 3m = 9m² sejumlah 5 unit;
- (2) Los berukuran 3m x 3m = 9m² sejumlah 12 unit;

BAB VI
WAKTU OPERASIONAL

Pasal 6

Waktu operasional kios dan los adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu setiap hari pasaran Kliwon mulai pukul 07:00 WIB s/d 12:00 WIB.

BAB VII
PENGELOLAAN KIOS DAN LOS

Pasal 7

Pengelolaan Kios dan Los merupakan tanggung jawab UPTD RPH dan PH yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal kios dan los ditetapkan berdasarkan kelas tempat.
- (2) Kelas kios sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang berada di Pasar Ternak Terpadu Badran termasuk kelas II.
- (3) Kelas los sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang berada di Pasar Ternak Terpadu Badran adalah kelas II.
- (4) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Biaya pembangunan Pasar sebesar Rp 3.130.400.000,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Biaya retribusi penempatan awal sebagai biaya pembangunan yang menjadi beban pedagang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.

- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke Rekening Bendahara Penerima Pembantu UPTD RPH dan PH Dinas dengan nomor rekening 1.014.00242.8 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1 x 24 jam).

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Hak-hak Pedagang Pasar setelah membayar retribusi:
 - a. menempati los dan kios di tempat yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - c. mendapatkan surat ijin menempati los dan kios; dan
 - d. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan kios dan los.
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar:
 - a. membayar retribusi penempatan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. membayar retribusi pasar;
 - c. menjaga ketertiban, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan kios dan los;
 - d. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usahanya yang menjadi haknya;
 - e. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - f. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas kios dan los; dan
 - g. memberitahukan ke Dinas apabila kios atau los akan disewakan kepada pihak lain.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha dilarang:
 - a. melakukan kegiatan jual beli di kios atau los diluar ketentuan waktu kegiatan kios dan los Pasar.
 - b. bertempat tinggal di kios atau los;
 - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas;
 - d. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/atau perbuatan terlarang;
 - e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di area yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
 - f. menggunakan kios atau los sebagai tempat gudang; dan/atau
 - g. membiarkan los atau kios selama 3 (tiga) bulan tidak untuk berdagang.

BAB XI
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di komplek kios dan los Pasar.
- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Dasar Pemberian Pengurangan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi
- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 15 % (lima belas persen).
- (5) Bupati membentuk Tim untuk menentukan besaran pengurangan retribusi atau menolak permohonan pengurangan retribusi.
- (6) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan keringanan retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon.

Bagian Kedua
Kriteria Pengurangan Retribusi

Pasal 14

Kriteria pedagang yang dapat diberikan pengurangan retribusi :

- a. hanya memiliki 1 (satu) kios atau los;
- b. berdomisili di Daerah; dan
- c. pedagang lama dan tidak mampu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan Retribusi

Pasal 15

Pedagang mengajukan permohonan pengurangan retribusi dilampiri :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk; dan
- b. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat izin penempatan los dan kios.


**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 Agustus 2016



BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 39 Tahun 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG

KIOS DAN LOS PASAR TERNAK TERPADU DESA BADRAN

KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS

PASAR TERNAK TERPADU DI DESA BADRAN KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

LOS/ KIOS	BIAYA PEMBANGUNAN (Rp)	PPN (10%)	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN (Rp)	LUAS BANGUNAN (M ²)	TIPE/KLAS PASAR (B = 80%)	LUASAN PER LOS/KIOS (m ²)	JUMLAH HARI PASARAN PER TAHUN (73/365)	HARGA PER UNIT (Rp)
LOS	276.298.050,13	27.629.805,01	303.927.855,14	108,00	0,80	9,00	0,20	4.052.371,40
KIOS	158.283.237,45	15.828.323,74	174.111.561,19	45,00	0,80	9,00	0,20	5.571.569,96

SEKDA	13/2016
ASISTEN	20/16
1/1/11111	19/16
KABAG HUKUM	19/16

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO